

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 13/PL.02.7-Kpt/5311/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMABA TIMUR TAHUN 2020.

ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dalam hal tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang diregistrasi dalam Buku Registrasi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini adalah: UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2018, PKPU 9 Tahun 2018, PKPU 15 Tahun 2019, PKPU 6 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 185/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/ VIII/2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 616/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/XII/2020

Dalam Keputusan KPU Nomor 13/PL.02.7-Kpt/5311/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang : Menetapkan Drs. KHRISTOFEL PRAING, M.Si dan DAVID MELO WADU, ST sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 dengan perolehan suara 80.152 (delapan puluh ribu seratus lima puluh dua).

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2021.